



Ari  
Purbayant  
o

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.10.06 08:08:26  
WIB

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6815/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH (PGMI) PADA  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA, KOTA  
SALATIGA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga, tanggal 8 Juni 2022, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Institut Universitas Islam Negeri Salatiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH (PGMI) PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA, KOTA SALATIGA

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) pada Program Magister Universitas Islam Negeri Salatiga B dengan Nilai 349.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 305/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019  
Tanggal : 6 Maret 2019  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Ari  
Purbayant  
o

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.10.06 08:21:22  
WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6815/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2022, menyatakan

bahwa


Program Studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Salatiga, Kota Salatiga** memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 8 - Juni - 2022 sampai dengan 6 Maret 2024*

Jakarta, 5 - Oktober - 2022



  
Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif